



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telepon (021) 87711968 - 87711969 Faximile (021) 87711970
Situs Web : www.rskojakarta.com Surat Elektronik : rskojakarta@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.03/1083/2018
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, diperlukan prosedur pelayanan informasi publik guna menjamin tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 245/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
 - 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;
 - 9. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor Kp.03.03/Menkes/27/2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Ri;
 - 10. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta No. HK.02.03/XXIII/1010/2018 tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA**

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 Maret 2018
DIREKTUR UTAMA

AZHAR JAYA





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telepon (021) 87711968 - 87711969 Faximile (021) 87711970
Situs Web : www.rskojakarta.com Surat Elektronik : rskojakarta@yahoo.co.id



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR NOMOR HK.02.03/1083/2018
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI RSKO JAKARTA

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang dimaksud dengan :

1. RSKO Jakarta adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh RSKO Jakarta serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh RSKO Jakarta kepada masyarakat pengguna informasi.
5. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan oleh RSKO Jakarta kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
6. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh RSKO Jakarta dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
8. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
9. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di RSKO Jakarta.
11. Pengguna informasi publik adalah orang/badan yang menggunakan informasi publik.
12. Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
13. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

